

NOTA KESEPAHAMAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF – BAWASLU SUMBA BARAT
DAYA

2026

NOMOR 002/PM.04/K.NT-17/3/2026

ABSTRAK : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan Umum yang demokratis, bermartabat, dan berintegritas di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, diperlukan adanya sinergi lintas sektoral guna memperkuat pengawasan partisipatif yang melibatkan elemen masyarakat sipil. SMK PGRI Tambolaka memiliki peran strategis sebagai wadah pembinaan generasi muda terutama Siswa/Siswi yang berlandaskan pada nilai-nilai kedisiplinan dan pengabdian, sehingga dipandang perlu untuk dilibatkan secara aktif dalam mengawal proses demokrasi melalui pembentukan Saka Adhyasta Pemilu.

Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumba Barat Daya berkewajiban untuk mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sebagai upaya preventif terhadap terjadinya pelanggaran pemilu.

Dasar Hukum Nota Kesepahaman ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 15 tentang Pendidikan Kewarganegaraan);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif.

Bahwa ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup sosialisasi peraturan perundang-undangan pemilu, pendidikan pemilih pemula, serta pencegahan terhadap praktik politik uang dan politisasi SARA di wilayah Sumba Barat Daya, dengan tetap mengedepankan prinsip kemitraan yang transparan dan akuntabel.

Catatan : Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal 14 Maret 2026 sampai dengan Tanggal 14 Maret Tahun 2031